

Prosedur Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19

Zakat Distribution Procedure at BAZNAS Tanah Datar District Amid the Covid-19 Pandemic

Widi Nopiardo, Wulan Yulia Sandani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
widinopiardo@iainbatusangkar.ac.id, wulanys2211@gmail.com

Manuscript received 31 Maret 2021, processed 10 April 2021, published 30 Juni 2021

Abstract: *The procedure for distributing zakat at BAZNAS Tanah Datar Regency in the midst of the covid-19 pandemic. The purpose of this discussion is to find out the procedure for distributing zakat at BAZNAS Tanah Datar Regency in the midst of the covid-19 pandemic and the obstacles faced by BAZNAS Tanah Datar Regency in the midst of the COVID-19 pandemic. The type of research that the author uses is a type of field research (field research), to obtain data from the problems studied. Data collection techniques that the authors use is through interviews and documentation. Data analysis techniques using data display techniques, data reduction, and drawing conclusions. From the research that the author conducted in the field, it can be concluded that the procedure for distributing zakat at BAZNAS Tanah Datar Regency in the midst of the Covid-19 Pandemic is not much different from before the Covid-19 pandemic, during the Covid-19 pandemic there were additional distribution techniques, such as: distributing PPE for amil who are on duty to the field, providing supplements for the amil body's defense and when distributing mustahik are reminded to obey health protocols. Meanwhile, the obstacles that occurred during the covid-19 pandemic were not able to collect mustahik in large numbers so that the Tanah Datar Regency BAZNAS shortened existing procedures, for example, there was no provision for mustahik during the Covid-19 pandemic.*

Keywords: *Zakat, Distribution, Covid-19.*

Abstrak: *Prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi covid-19. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi covid-19 dan kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi covid-19. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik display data, reduksi data, serta penarikan simpulan. Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah Pandemi Covid-19 tidak jauh berbeda dengan sebelum masa pandemi Covid-19, pada masa pandemi Covid-19 terjadi penambahan teknik dalam pendistribusian, seperti: membagikan APD untuk amil yang bertugas ke lapangan, memberikan suplemen untuk pertahanan tubuh amil serta ketika penyaluran mustahik diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan kendala yang terjadi selama pandemi covid-19 tidak dapat mengumpulkan mustahik dalam jumlah banyak sehingga BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mempersingkat prosedur yang ada, contohnya tidak adanya pembekalan yang diberikan kepada mustahik di saat pandemi Covid-19 ini.*

Kata Kunci: *Zakat, Pendistribusian, Covid-19*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam yang merupakan “*mabdhah*” dalam bidang materi. Karena termasuk dalam ibadah *mabdhah* maka dasar pensyariatannya dikukuhkan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah dengan berbagai pendekatan seperti ajakan himbauan pahala bagi orang-orang yang melaksanakannya dan ancaman bagi orang yang meninggalkannya. (Abbas, 2017: 7) .

Zakat sebagai ibadah bersifat maliya *ijtima’iyah*, harus dikelola dengan cara yang profesional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Apa lagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketidakadilan sosial sehingga dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil harta atau barang zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. (Zabir, Muzakkir, 2017: 4) .

Zakat merupakan instrumen yang urgen dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kesejahteraan umat Islam di dunia, dengan demikian organisasi pengelola zakat (OPZ) perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang baik zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi dunia (Nopiardo, 2021: 2).

Pengelolaan zakat ini memerlukan penguatan dari sisi regulasinya, yakni Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah. Penguatan sinergi antar sesama komponen dari pengelolaan zakat. (Asmawi, 2017: 2) .

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini dibuat untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan umat. (Saifuddin, 2013: 2) .

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapainya tujuan dari sebuah organisasi secara efektif. Pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. (Mukhlisin, 2009: 47) .

Dalam pengelolaan zakat ini ada lembaga yang mendistribusikan dana zakat, lembaga tersebut dinamakan Badan Amil Zakat Nasional. Di Kabupaten Tanah Datar telah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui SK Bupati dan berkedudukan di ibu kota kabupaten. Sejak berdiri tahun 1999, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah melalui beberapa periode kepengurusan. Pada awalnya lembaga ini disebut BAZIS, kemudian berubah nama menjadi BAZ, sampai akhirnya disebut BAZNAS sejak tahun 2011. BAZNAS kabupaten/ kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di kabupaten/ kota tersebut (UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). Dengan demikian, BAZNAS Tanah Datar juga berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di kabupaten Tanah Datar. (Fahlefi, 2016: 102-103) .

Berikut ini gambaran pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dari Tahun 2016-2020.

Tabel 1
Jumlah Pendistribusian Zakat pada Tahun
2016-2020

Tahun	Jumlah (Rp)
2016	9.079.113.287
2017	7.860.007.018
2018	9.102.401.718
2019	6.494.658.590
2020	8.450.081.122

Sumber: Olahan Penulis

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah Pendistribusian zakat dari tahun 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 mengalami peningkatan dan penurunan.

Pada saat sekarang ini dunia sedang diserang oleh wabah virus yang dinamakan Covid-19. Covid-19 atau *Coronavirus* adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah Covid-19, ada 6 jenis *coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia, yaitu *alphacoronavirus 229E*, *alphacoronavirus NL63*, *betacoronavirus OC43*, *betacoronavirus HKU1*, *Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV)*, dan *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)*. (Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 2020, hal.2).

Wabah Covid-19 menyebabkan masyarakat dilarang untuk beraktifitas keluar rumah dan membatasi berinteraksi dengan orang banyak. Ketika akan keluar rumah masyarakat diharuskan untuk memenuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Hal ini menyebabkan terhambatnya berbagai aktifitas masyarakat yang biasa dilakukan sehari-hari. Masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari wabah Covid-19. Wabah ini mengakibatkan aktifitas perkantoran sempat dihentikan, sekolah dan kampus diliburkan sampai saat ini, objek wisata sempat ditutup, aktifitas keluar kota dilarang dan masih banyak yang harus di

patuhi oleh masyarakat. (Riko A, Wawancara, 30 Agustus 2020) .

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 360/056/COVID-19-SBR/IV-2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Pada Surat Edaran ini dijelaskan bahwa selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor. Dengan adanya pembatasan aktivitas kerja mengkehendaki BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tentu menyesuaikan kebijakan tentang prosedur pendistribusian zakat dengan peraturan yang ada. (Riko A, Wawancara, 30 Agustus 2020) .

Dari situasi yang terjadi ini berimbas pada pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang mana pada proses administrasi akan menjadi singkat, dan realisasi pendistribusian zakat cenderung menurun setiap periode semester 2020, serta penundaan atau keterlambatannya program yang akan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. (Riko A, Wawancara, 30 Agustus 2020) .

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu melihat bagaimana prosedur pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah pandemi Covid-19 dan berapa banyak zakat yang di distribusikan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar selama masa pandemi Covid-19.

PEMBAHASAN

Prosedur Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah Pandemi Covid-19

Zakat sangat penting dan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, jadi melaksanakannya di negara diatur dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk itu BAZNAS Kabupaten Tanah Datar hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu seluruh masyarakat yang membutuhkan di saat kondisi pandemi maupun tidak saat pandemi.

Pandemi Covid-19 membuat berbagai macam persoalan dan memberikan keterbatasan dalam melakukan berbagai aktifitas pekerjaan, banyak hal yang terhambat bahkan tidak dapat terjalankan, dan harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Tetapi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tetap menjalankan program-programnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait keluhan dan permasalahan yang disampaikan kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Program-program pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar:

1. Program Pendidikan

Program pendidikan adalah pemberian bantuan untuk mendukung proses pendidikan bagi siswa / mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu di Kabupaten Tanah Datar. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

2. Program Ekonomi

Program ekonomi merupakan bantuan modal usaha yang diberikan kepada keluarga miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti bertani, beternak, berdagang dan usaha lainnya. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

3. Program Kemanusiaan

Program kemanusiaan adalah program bantuan yang diberikan kepada mustahik zakat dalam bentuk, bantuan konsumtif lebaran, bantuan konsumtif permanen, bantuan korban bencana, dan bantuan bedah rumah. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020)

Adapun rincian dari program kemanusiaan ini tergambar pada keterangan berikut:

- a. Bantuan konsumtif lebaran adalah bantuan insidental yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) untuk menghadapi Hari Raya 'Idul Fitri. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .
- b. Bantuan konsumtif permanen adalah bantuan rutin yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) yang tidak bisa berusaha disebabkan faktor usia atau cacat permanen dan tidak memiliki keluarga atau sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .
- c. Bantuan untuk korban bencana yaitu bantuan yang diberikan kepada mustahik di Kabupaten Tanah Datar yang mendapat musibah atau bencana seperti kebakaran, longsor, atau bencana lainnya. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .
- d. Bantuan untuk bedah rumah yaitu bantuan dalam bentuk dana stimulan untuk perbaikan atau pembangunan rumah bagi mustahik yang tidak memiliki rumah layak huni di Kabupaten Tanah Datar. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .

4. Program Kesehatan

- Program kesehatan adalah program bantuan biaya berobat yang diberikan kepada keluarga mustahik zakat. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020) .
5. Program Dakwah dan Advokasi
Program dakwah dan advokasi adalah program peningkatan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama Islam masyarakat Kabupaten Tanah Datar. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020).
6. Zakat Community Development
Program **Zakat Community Development (ZCD)** adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat Infak Shodaqoh, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi komunitas/masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program. (Dokumen BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, 2020).

Tabel 2
Prosedur Pendistribusian Zakat

No.	Nama Program	Prosedur Pendistribusian Zakat
1.	Program Pendidikan	<p>Adapun prosedur pendistribusian zakat beasiswa tingkat SD dan SMP secara umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membagi kuota dengan merujuk kepada persentase zakat yang masuk dari kecamatan. 2. Menurunkan surat kepada UPZ Kecamatan yang telah disetujui oleh pimpinan. 3. Mengirim surat ke Kecamatan untuk meminta data pengusul calon mustahik penerima beasiswa, dengan waktu paling lama 15 hari atau 2 minggu. 4. Menerima surat balasan dan direkap kembali di bagian pendistribusian, dan menyampaikannya kepada kepala pelaksana untuk ditindak lanjuti kepada pimpinan. 5. Membuat Permohonan Pencairan Dana (PPD) di bagian keuangan sesuai dengan kuota yang ada, lalu dananya dicairkan. 6. Membagikan Alat Pelindung Diri (APD) dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil saat berada di lapangan. 7. Mendistribusikan zakat kepada mustahik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pada tempat yang telah ditentukan. 8. Mempersingkat prosedur pada program beasiswa pendidikan yang mana biasanya pimpinan menyampaikan arahan kepada mustahik secara bersama, di saat pandemi mustahik dibagi beberapa shift, dengan cara bergantian sekaligus diberikan arahan oleh pimpinan kepada mustahik secara individu <p>Adapun prosedur pendistribusian zakat beasiswa untuk tingkat perguruan tinggi secara umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calaan mustahik membuat proposal yang ditujukan kepada

		<p>pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memverifikasi proposal calon mustahik. 3. Mensurvey calon mustahik. 4. Menetapkan mustahik zakat beasiswa. 5. Membuat PPD di bagian keuangan sesuai dengan ketentuan. 6. Membagikan Alat Pelindung Diri (APD) dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil saat berada di lapangan. 7. Mendistribusikan zakat kepada mustahik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pada tempat yang telah ditentukan. 8. Mempersingkat prosedur pada program beasiswa pendidikan yang mana biasanya ada pembinaan, namun di saat pandemi hal tersebut tidak dilakukan. Mustahik dibagi beberapa shift, dengan cara bergantian sekaligus diberikan arahan secara ringkas oleh pimpinan.
2.	Program Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membagi kuota dengan merujuk kepada persentasi zakat yang masuk dari kecamatan. 2. Menurunkan surat kepada UPZ Kecamatan yang telah disetujui oleh pimpinan. 3. Menurunkan surat kepada OPD yang ada di kantor bupati agar dapat mengusulkan calon mustahik untuk bantuan ekonomi profuktif. 4. Menginput data dibagian pendistribusian. 5. Mengajukan data kepada kepala pelaksana untuk dilaporkan kepada pimpinan. 6. Pimpinan menyetujui dan dibuatkan PPD untuk dilakukan proses pencairan dana. 7. Membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil saat berada di lapangan. 8. Mendistribusikan zakat kepada mustahik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. 9. Mempersingkat perosedur pada program ekonomi yang mana biasanya pimpinan melakukan pembinaan sesuai bidang usahanya dalam kurun waktu tertentu, namun di saat pandemi mustahik dibagi beberapa shift, dengan cara bergantian untuk mendapatkan arahan tentang pendistribusian zakat produktif.
3.	Program kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsumtif Lebaran <ol style="list-style-type: none"> a. Membagi kuota dengan merujuk kepada persentasi zakat yang masuk dari kecamatan. b. Menurunkan surat kepada UPZ Kecamatan yang telah disetujui oleh pimpinan. c. Menurunkan surat kepada OPD yang ada di kantor bupati, agar dapat mengusulkan calon mustahik untuk bantuan konsumtif lebaran ini. d. Menginput data di bagian pendistribusian.

		<p>e. Mengajukan data kepada kepala pelaksana untuk dilaporkan kepada pimpinan.</p> <p>f. Pimpinan menyetujui dan dibuatkan PPD untuk mencairkan dana.</p> <p>g. Membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil saat berada dilapangan.</p> <p>h. Mendistribusikan zakat kepada mustahik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dengan membagi beberapa titik lokasi dan beberapa shift di dalam ruangan yang representatif dan memanggilnya secara bergantian.</p> <p>2. Konsumtif Permanen</p> <p>a. Menerima usulan calon mustahik zakat konsumtif permanen dari masyarakat.</p> <p>b. Amil BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mensurvey calon mustahik.</p> <p>c. Menetapkan mustahik konsumtif permanen.</p> <p>d. Menginput data dibagian pendistribusian untuk disinkronkan dengan data-data konsumtif permanen yang berlaku.</p> <p>e. Mengajukan data kepada kepala pelaksana untuk dilaporkan kepada pimpinan.</p> <p>f. Pimpinan menyetujui dan dibuatkan Permohonan Pencairan Dana (PPD) untuk dilakukan proses pencairan dana.</p> <p>g. Membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil ketika mengantarkan bantuan langsung kerumah mustahik.</p> <p>h. Amil mendistribusikan zakat konsumtif permanen dengan mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker, serta menghindari kerumunan.</p> <p>3. Korban Bencana</p> <p>a. Mengajukan proposal ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.</p> <p>b. Survey ke lapangan melihat kondisi yang terjadi.</p> <p>c. Membuat laporan hasil survey.</p> <p>d. Diserahkan ke pimpinan, jika layak dibantu di setujui oleh pimpinan.</p> <p>e. Mengundang mustahik untuk mendapatkan arahan sekaligus menandatangani amprah.</p> <p>f. Jika mustahik mengalami musibah berupa kebakaran rumah maka amil menemani mustahik berbelanja bahan bangunan sesuai yang dibutuhkan, dengan jumlah dana berkisar Rp. 7.500.000,-. Jika berupa bencana lainnya tentu disesuaikan dengan SOP BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sesuai kebutuhan mustahik</p> <p>g. Membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh</p>
--	--	--

		<p>amil ketika mengantarkan mustahik untuk berbelanja ke toko bangunan atau menyalurkan bantuan berupa sembako kepada mustahik.</p> <p>h. Amil dan mustahik diharuskan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.</p> <p>4. Bedah Rumah</p> <p>a. Mustahik membuat RAB (rencana anggaran biaya) dengan dana Rp. 25.000.000,- sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.</p> <p>b. Mengajukan data kepada kepala pelaksana untuk dilaporkan kepada pimpinan.</p> <p>c. Pimpinan menyetujui dan dibuatkan Permohonan Pencairan Dana (PPD) untuk dilakukan proses pencairan dana.</p> <p>d. Amil pelaksana yang ditugaskan di kecamatan yang akan mendampingi mustahik untuk berbelanja ke toko bangunan.</p> <p>e. Membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil ketika mengantarkan mustahik untuk berbelanja ke toko bangunan.</p> <p>f. Amil dan mustahik diharuskan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan.</p>
4.	Program Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mustahik mengajukan proposal bantuan berobat ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. 2. Amil melakukan survey kepada calon mustahik. 3. Membuat laporan survey dan diberikan kepada bagian pendistribusian. 4. Menghubungi mustahik untuk datang ke kantor BAZNAS guna mengambil bantuannya. Pada kondisi tertentu amil bisa saja mengantarkan bantuan tersebut kepada mustahik langsung. 5. Membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh amil ketika menunggu mustahik di kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar atau di lapangan. 6. Amil dan mustahik diharuskan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
5.	Program Dakwah dan Advokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka <i>Open Recruitment</i> (OR) . 2. Bagian pendistribusian menyeleksi calon dai BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. 3. Memberikan pelatihan kepada dai yang lulus seleksi. 4. Menempatkan dai di daerah yang “minus dakwah”. 5. Memberikan laporan kepada bagian pendistribusian. 6. Memberikan ujah kepada dai sesuai dengan SOP. 7. Membagikan APD dan suplemen untuk pertahanan tubuh dai ketika

		berada di daerah penempatannya . 8. Dai diharuskan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
6	Program ZCD	Tidak ada program khusus di tahun 2020, hanya melaksanakan proses lanjutan dari ZCD tahun sebelumnya berupa pemantauan-pemantauan ke lapangan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan paparan tabel di atas dapat dilihat bahwasanya program pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar selama pandemi Covid-19 terlaksana sebanyak lima program dan satu program yang tidak terlaksana. Persentasi dari program pendistribusian yang terlaksana selama pandemi Covid-19 sebanyak 90%. Sedangkan kendala yang terjadi selama pandemi covid-19 tidak dapat mengumpulkan mustahik dalam jumlah banyak, sehingga BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mempersingkat prosedur yang ada, contohnya tidak adanya pembekalan yang diberikan kepada mustahik di saat pandemi Covid-19 ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya tentang Prosedur dan kendala Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada masa pandemi Covid-19, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

Secara keseluruhan prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di tengah Pandemi Covid-19 tidak jauh berbeda dengan sebelum masa pandemi Covid-19, pada masa pandemi Covid-19 terjadi terjadi penambahan teknik dalam pendistribusian, seperti: membagikan APD untuk amil yang bertugas ke lapangan, memberikan suplemen untuk pertahanan tubuh amil serta ketika penyaluran mustahik diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan kendala yang terjadi selama pandemi covid-19 tidak dapat

mengumpulkan mustahik dalam jumlah banyak, sehingga BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mempersingkat prosedur yang ada, contohnya tidak adanya pembekalan yang diberikan kepada mustahik di saat pandemi Covid-19 ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. 2020. *Coronavirus disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Vol. 7, No. 1, Maret.
- Abbas, A. S. 2017. *Zakat ketentuan dan pengelolaannya*. Bogor, Jawa Barat: CV. Anugrahberkah Sentosa.
- Asmawi. 2017. *Kontekstualisasi Hukum Zakat Di Indonesia* .Istinbâth Jurnal Hukum Islam Vol. 16, No. 1, Juni .
- Fahlefi, R. 2016. *Perkembangan Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Periode 2010 S.D. 2014* .- Xuqdo,Opldk6\Dul¶ah, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni
- Mukhlisin. 2009. *Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BAZDA Kab. Karamang*.
- Nopiardo, Widi. 2021. *Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Perdagangan pada BAZNAS Kota Padang Panjang*. JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management Volume 2 Nomor 1 Ed. Jan-Juni
- Riko A. 2020. Wawancara, 30, Agustus.
- Saifuddin. 2013. *Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang*

Pengelolaan Zakat) . Az Zarfah, Vol. 5,
No. 2, Desember .

Oleh Baitul Mal Aceh. Al-Idarah, Vol. 1,
No. 1, Januari – Juni

Zabir, M. 2017. *Manajemen Pendistribusian
Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa*